



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Blora , 22 Februari 2024.

Nomor : 77/HK.06.4-SD/3316/2024.
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Tindaklanjut Surat dari Bawaslu Kabupaten Blora

Kepada :
Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Blora
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Blora Nomor : 310/PP.00.02/K.JT-04/2/2024, tanggal 17 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, telah dilakukan klarifikasi kepada Ketua PPS desa Balongrejo, Ketua dan anggota KPPS TPS 1 Desa Balongrejo Kecamatan Banjarejo, pada intinya semuanya menceritakan kebenaran atas peristiwa tersebut dan oleh yang bersangkutan tidak ada sanggahan;
2. Atas dasar hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora memberikan sanksi PEMBERHENTIAN TETAP kepada Ketua PPS desa Balongrejo Kecamatan Banjarejo, Ketua dan anggota KPPS TPS 1 Desa Balongrejo Kecamatan Banjarejo, surat keputusan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA



WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR 919 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

**KETUA PPS DESA BALONGREJO KECAMATAN BANJAREJO,
KETUA DAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
TPS 1 DESA BALONGREJO KECAMATAN BANJAREJO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan /atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bahwa dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Blora Nomor : 310/PP.00.02/K.JT-04/2/2024, tanggal 17 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 68/HK.06.4-BA/3316/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Ketua PPS Desa Balongrejo, Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Balongrejo Kecamatan Banjarejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pemberhentian Ketua PPS Desa Balongrejo Kecamatan Banjarejo, Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1 Desa Balongrejo Kecamatan Banjarejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan

Pelanggaran Kode etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan /atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PPS DESA BALONGREJO KECAMATAN BANJAREJO, KETUA DAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS 1 DESA BALONGREJO KECAMATAN BANJAREJO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Memberikan sanksi atas pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh saudara ALI USNI Ketua PPS Balongrejo, saudara M. Adi Setiawan Ketua KPPS TPS 1 Desa Balongrejo dan saudara Mohamad Khabib Afandi Anggota KPPS TPS 1 Desa Balongrejo maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora memberikan Sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP.**

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 22 Januari 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum dan SDM,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO


WAHYU ADITYA PUTRA